

TENTANG

Pemberian Izin Kepada Yayasan Warga Nahdlatul 'Ulama (NU) Kampung Lapang Baros Kabupaten Serang untuk mendirikan SMP Nahdlatul 'Ulama (NU) Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang Mulai Tahun Pelajaran 2004-2005.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

Memeriksa

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Memperhatikan
Pula

Menetapkan
Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Surat permohonan dari Yayasan Warga Nahdlatul 'Ulama (NU) Kampung Lapang Baros Kabupaten Serang No: 03/Y.W. NU/2004 Tanggal 09 Januari 2004, tentang izin pendirian/operasional SMP Nahdlatul 'Ulama (NU) Kecamatan Jawilan.

- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.
 - Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemerataan Pendidikan, Yayasan Warga Nahdlatul 'Ulama (NU) telah berupaya mendirikan SMP Nahdlatul 'Ulama (NU) Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang Banten.
 - Bahwa semua persyaratan Pendirian dan Pembukaan Sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah di patuhi.
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk pembinaan kegiatan di bidang Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang Pemberian izin kepada yayasan tersebut di atas untuk mendirikan SMP Nahdlatul 'Ulama (NU) Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang Propinsi Banten mulai Tahun Pelajaran 2004/2005.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
 - Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
 - Keputusan Bupati Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
 - SK Bupati Nomor 19 Tahun 2003 Tanggal 1 Juli 2003 tentang Penerimaan, Pendirian, Perubahan Nama Penggabungan dan Akreditasi Sekolah.
- Rekomendasi dari Camat Kecamatan Jawilan Nomor: 421/25/Kesos.
 - Rekomendasi dari KCD Pendidikan Kecamatan Jawilan Nomor: 09/Y.W.NU/2004
 - Rekomendasi dari Kepala Desa Cemplang Nomor: 07/Ds.-29/V/2004
 - Rekomendasi dari Yayasan Ponpes Assalamiyah Nomor: 173/MB.Ass/I/05

Hasil Tim Studi Kelayakan berdasarkan Surat Tugas Nomor: 053/450. Dis. Pend.

MEMUTUSKAN

Memberi izin kepada Yayasan Warga Nahdlatul 'Ulama (NU) Kampung Lapang Baros SMP Nahdlatul 'Ulama (NU) Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang Banten mulai Tahun Pelajaran 2004/2005.

Pemberian izin ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan melakukan daftar ulang/registrasi setiap awal Tahun Pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.

Menugaskan kepada Sub Dinas Pendidikan SMP untuk melakukan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah.

Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : SERANG
pada Tanggal : 29 Maret 2005
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang

Drs. H. AGUSMA-MUN, M.Pd.
NIP. 131 412 947

busan kepada Yth:
Menteri Diknas di Jakarta